

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan / Surat Pengantar dari Sekretariat Negara RI
2. Rekomendasi Korlantas Polri atau Direktorat Lalu Lintas yang ditunjuk untuk kendaraan CBU
3. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat penangguhan Bea Masuk
4. Pemberitahuan Import Barang (PIB)
5. Surat Pengantar dari Badan Internasional dan atau Pasport pemilik dengan 1(satu) lembar fotocopy
6. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952

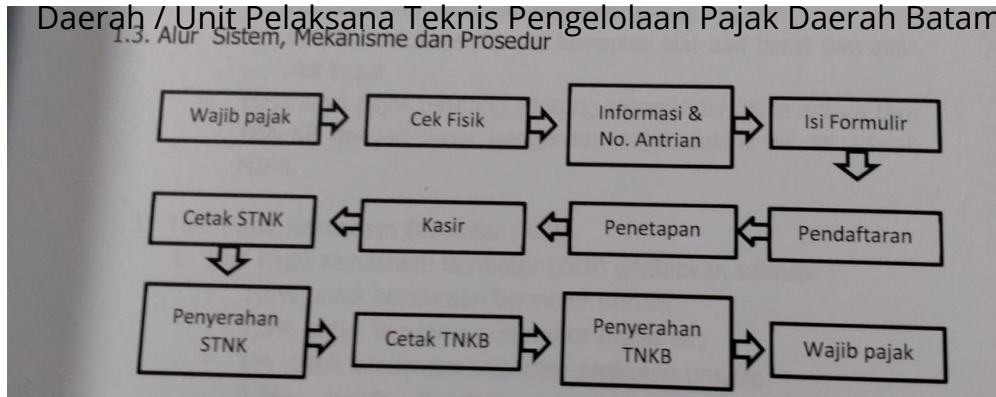


<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

1.3. Alur Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan ke bagian cek fisik
2. Informasi dan Nomor Antrian Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor meminta/menerima informasi loket tempat layana sesuai jenis layanan yg dibutuhkan
3. Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yg telah disediakan
4. Pendaftaran Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yg telah dilengkapi
5. Pokja Penetapan memverifikasi data Ranmor dengan database, petugas BP2RD menetapkan besaran BBNKB, menetapkan biaya PKB, petugas Polri menetapkan besaran PNBP, Petugas Jasa Raharja menetapkan besaran SWDKLLJ
6. Kasir memverifikasi data ranmor dengan database dengan besaran BBNKB, PKB, PNBP data SWDKLLJ dan menyampaikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan mem print out bukti pelunasan PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ.
7. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data ranmor dengan database, mencetak STNK sesuai data rekaman kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
8. Penyerahan STNK Petugas menyerahkan STNK yang telah dicetak dan dikoreksi serta menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada Wajib Pajak.
9. Pencetakan TNKB Petugas mencetak TNKB dan diserahkan kepada petugas penyerahan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik
3. Informasi dan Nomor Antrian
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran
6. Penetapan
7. Kasir
8. Cetak STNK
9. Penyerahan STNK
10. Cetak TNKB
11. Penyerahan TNKB
12. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : 200.000
- angkutan umum : 200.000
- roda 2 atau 3 : 100.000

Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : 100.000
- roda 2 atau 3 : 60.000

Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
3. SMS Centre 0811 668 7177